

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya;
 - b. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah secara optimal, maka pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi baik landasan hukum maupun materi yang diatur didalamnya, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar-luasan Peraturan Perundangundangan;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG DAN WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang.
- 5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan.
- 8. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

- 9. Tim Pembina PPNS adalah Tim Pembina PPNS Kota Tangerang.
- 10. Tim Kehormatan Kode Etik PPNS adalah Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Kota Tangerang.
- 11. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BABII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

- selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS di samping memperoleh haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan objektif tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang bukti;
 - 4. pemeriksaan surat-surat;
 - 5. pemeriksaan saksi;
 - 6. pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing.

BAB IV

KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 7

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
 - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempubiikasi tata cara taktik dan teknik penyidikan;
- . mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan:
- 1. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua Tim Kehormatan Kode Etik PPNS

Pasal 9

Penegakan Kode Etik PPNS dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh Keputusan Walikota;

Pasal 10

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS
- d. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Walikota;
- e. menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 11

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik disampaikan kepada Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 12

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Pengangkatan Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - b. serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b):
 - c. berpendidikan serendah rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas:
 - d. ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dinyatakan dengan photocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP);
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut turut dengan nilai rata rata baik;
 - g. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat;
- (3) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 14

PPNS yang dimutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Keputusan mutasinya dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Bagian Ketiga Pemberhentian

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. meninggal dunia;

- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah harus disertai alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan bukti pendukungnya.
- (4) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB VI SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA

- (1) Pelaksanaan Operasional Penegakan Perda dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tatacara operasi berupa persiapan, pelaksanaan dan penindakan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BABIX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri atas Diklat Calon PPNS dan Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS.
- (2) Diklat Calon PPNS adalah pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi PPNS.
- (3) Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan PPNS dibidang penyidikan.
- (4) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 20

Bentuk dan model pakaian dinas serta atribut PPNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pakaian dinas.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 21 Juli 2009

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM